



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Indra Bin Edison. P Alm ;
2. Tempat lahir : Dumai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 November 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Buana Vista Indah 3, Blok C, N. 43,

Kecamatan Batam Kota, Kota –Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Jefri Indra Bin Edison. P Alm ditangkap tanggal 11 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 690/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 19 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terbuat dari solatip ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp . 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pelantar Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Batu Merah Kota Batam Terdakwa mengambil 1 (satu) unit senjata tajam berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terlilit dari selotif. dari meja makan lalu Terdakwa bersama dengan BERI berencana mau menjual sepeda motor pergi ke Tanjung Uma sekira pukul 13.00 WIB ketika menunggu pembeli Terdakwa duduk di Pelantaran Tanjung Uma kemudian datang Saksi DONI HUTABARAT, Saksi PON OKTA SAPARIO dan Saksi FAJAR EKA RADIANTO mendekati Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dibungkus solatip yang dipergunakan Terdakwa untuk jaga-jaga diri. Bahwa Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM). membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pon Okta Sapario, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pelantar Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
  - Bahwa Saksi FAJAR EKA RADIANTO dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT saat itu sedang melakukan razia cipta kondisi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendiri dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledah badan ditemukan 1 (satu) unit pisau berukuran 20 cm gagang berwarna hitam sedangkan sarung terbuat dari solatip ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa pisau tersut dari rumah dan menyimpan di balik pinggang sebelah kirinya dan mengaku untuk berjaga-jaga diri ;
- Bahwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pisau berukuran 20 cm gagang berwarna hitam sedangkan sarung terbuat dari solatip adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat digeledah ;
- Bahwa Saksi membenarkan pelaku adalah Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Doni Putra Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pelantar Tanjung Uma Kec Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa Saksi FAJAR EKA RADHIANTO dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT saat itu sedang melakukan razia cipta kondisi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendiri dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledah badan ditemukan 1 (satu) unit pisau berukuran 20 cm gagang berwarna hitam sedangkan sarung terbuat dari solatip ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa pisau tersut dari rumah dan menyimpan di balik pinggang sebelah kirinya dan mengaku untuk berjaga-jaga diri ;
- Bahwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pisau berukuran 20 cm gagang berwarna hitam sedangkan sarung terbuat dari solatip adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat digeledah ;
- Bahwa Saksi membenarkan pelaku adalah Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Fajar Eka Radhianto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pelantar Tanjung Uma Kec Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa Saksi FAJAR EKA RADHANTO dan Saksi DONI PUTRA HUTABARAT saat itu sedang melakukan razia cipta kondisi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendiri dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledah badan ditemukan 1 (satu) unit pisau berukuran 20 cm gagang berwarna hitam sedangkan sarung terbuat dari solatip ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa pisau tersut dari rumah dan menyimpan di balik pinggang sebelah kirinya dan mengaku untuk berjaga-jaga diri ;
- Bahwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pisau berukuran 20 cm gagang berwarna hitam sedangkan sarung terbuat dari solatip adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat digeledah ;
- Bahwa Saksi membenarkan pelaku adalah Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Batu Merah Kota Batam Terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil 1 (satu) unit senjata tajam berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terlilit dari selotif. dari meja makan lalu Terdakwa bersama dengan BERI berencana mau menjual sepeda motor pergi ke Tanjung Uma sekira pukul 13.00 WIB ketika menunggu pembeli Terdakwa duduk di Pelantaran Tanjung Uma kemudian datang Saksi DONI HUTABARAT, Saksi PON OKTA SAPARIO dan Saksi FAJAR EKA RADIANTO mendekati Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dibungkus solatip yang dipergunakan Terdakwa untuk jaga-jaga diri. Bahwa Terdakwa JEFRI INDRA BIN EDISON P (ALM). membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menyimpan pisau/ samurai tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dibungkus solatip adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa saat digeledah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam dilarang oleh peraturan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terbuat dari solatip ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Batu Merah Kota Batam Terdakwa mengambil 1 (satu) unit senjata tajam berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terlilit dari selotif dari meja makan lalu Terdakwa bersama dengan BERI berencana mau menjual sepeda motor pergi ke Tanjung Uma ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 13.00 WIB ketika menunggu pembeli Terdakwa duduk di Pelantaran Tanjung Uma kemudian datang Saksi DONI HUTABARAT, Saksi PON OKTA SAPARIO dan Saksi FAJAR EKA RADIANTO mendekati Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit senjata tajam jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dibungkus solatip yang dipergunakan Terdakwa untuk jaga-jaga diri ;

3. Bahwa ternyata, Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Jefri Indra Bin Edison. P Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di daerah Batu Merah Kota Batam Terdakwa mengambil 1 (satu) unit senjata tajam berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terlilit dari selotif dari meja makan lalu Terdakwa bersama dengan BERNARDUS berencana mau menjual sepeda motor pergi ke Tanjung Uma ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 13.00 WIB ketika menunggu pembeli Terdakwa duduk di Pelantaran Tanjung Uma kemudian datang Saksi DONI HUTABARAT, Saksi PON OKTA SAPARIO dan Saksi FAJAR EKA RADIANTO mendekati Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang dibungkus solatip yang dipergunakan Terdakwa untuk jaga-jaga diri ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ada menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, ternyata bahwa dalam menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak dan bersifat melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk” ini, juga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa serta keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terbuat dari solatip, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Indra Bin Edison. P Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penusuk” ;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2020/PN Btm*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang terbungkus lakban hitam dan sarungnya yang terbuat dari solatip ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.